

KEPASTIAN HUKUM DALAM PERHITUNGAN PPh AKAD IJARAH MUNTAAHIYAH BITTAMLIK

¹Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo
Jl. Agatis, Balandai, Bara, Kota Palopo
E-mail: muhammadyassirakbar@iaipalopo.com

Abstract

Agreement of Ijarah Muntahiyah Bittamlik is a rent buy contract in sharia banking. But, it creates problem for sharia banking because there is multiple interpretations at Regulation of Ministry of Finance No.136/PMK.03/2011 about imposition of tax income for business activities in Islamic Fincancing. The aim of research is to know type of legal interpretation which use by account representative to calculate income tax from Ijarah Muntahiyah Bittamlik's agreement and also the theory that use to make interpretation of account representative become even. Research method which use is normative method with conseptual approach. The result is account representative use authentic legal interpretation and extensive interpretation. As for theory that can use for even the interpretation is legal certainty by way of merge Regulation of Ministry of Finance No.136 and No.137. Other than that, it need to be held training of statutory techniques so that legal interpretation of account representative becomes even.

Key words: legal interpretation, legal certainty, income tax, agreement of ijarah muntahiyah bittamlik.

Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan akad sewa beli pada perbankan syariah. Namun hal ini menimbulkan masalah bagi perbankan syariah karena adanya multitafsir pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis penafsiran hukum yang digunakan oleh account representative (AR) dalam menghitung pajak penghasilan akad ijarah muntahiyah bittamlik serta teori yang digunakan untuk membuat penafsiran para AR menjadi seragam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasilnya account representative menggunakan penafsiran hukum sah dan penafsiran ekstensif. Adapun teori yang dapat digunakan untuk penyeragaman adalah kepastian hukum dengan cara penggabungan PMK 136 dengan PMK 137. Selain itu, perlu diadakan pelatihan hukum teknik perundang-undangan agar penafsiran hukum para AR menjadi seragam.

Kata Kunci: penafsiran hukum, kepastian hukum, pajak penghasilan, akad ijarah muntahiyah bittamlik

PENDAHULUAN

Industri perbankan dipengaruhi oleh empat faktor¹ yaitu (1) peningkatan jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif dan kelas menengah; (2)

¹ Harian Kontan, "Inilah 4 Faktor Yang Akan Mempengaruhi Bisnis Bank," n.d.

peningkatan penyaluran kredit investasi pada sektor manufaktur, energi, dan infrastruktur; (3) perubahan lanskap industri perbankan secara menyeluruh untuk mengurangi kemungkinan kegagalan institusi; (4) integrasi perbankan dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Terkait poin ke-4 telah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada tiga bidang yakni undang-undang perpajakan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. UU Cipta Kerja dibuat untuk menyederhanakan/ mencabut/ mengubah undang-undang yang terkait tiga bidang tersebut.

Hanya saja terkait perpajakan, menurut Achmad Kusna Permana², anggota Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut PMK 136) multi tafsir sehingga timbul potensi bank syariah dibebani pajak ganda pada pembiayaan berdasar akad ijarah atau *Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik* (IMBT).

Penjelasan Achmad Kusna Permana³ selanjutnya bahwa hal ini timbul karena tidak ada penekanan mengenai pajak yang dibebankan hanya untuk *ujroh* (pendapatan ijarah) sehingga ada kemungkinan pajak dihitung pada penurunan pokok. Imbasnya perbankan syariah kalah bersaing dengan perbankan konvensional karena keuntungan berkurang.

Sejalan dengan Asbisindo, Luqyan Tamanni⁴, Ketua Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), berpendapat KNEKS melihat telah ada perlakuan yang sama terhadap perbankan syariah dan perbankan konvensional oleh regulator perpajakan.

Selanjutnya menurut Luqyan Tamanni⁵, bahwa perlu kepastian setiap KPP yang memeriksa transaksi perbankan syariah akan menafsirkan peraturan yang ada secara seragam. Saat ini, masih terdapat KPP yang menerapkan perhitungan pajak ganda pada akad IMBT. Dalam pandangannya, PMK 136 hanya mengatur transaksi

² Bisnis.com, "PUNGUTAN PAJAK_ Perlakuan Terhadap Bank Syariah Ternyata Masih Berbeda - Kabar24 Bisnis," 2012.

³ Bisnis.com.

⁴ KNEKS, "Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah," Kneks, 2019, <https://knks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2020-2024?category=2>.

⁵ KNEKS.

pengalihan harta dari pihak ketiga kepada nasabah dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip syariah, namun tidak detail menyebutkan akad transaksinya.

Akibat dari tidak spesifik diatur, Luqyan⁶ mengatakan ada KPP yang menafsirkan pajak atas pengalihan kepemilikan aset yang menghitung pajak sebanyak dua kali. Pertama pada saat bank melakukan akuisisi aset. Kedua pada saat pengalihan dari bank kepada nasabah di akhir term sewa/ ijarah. Menurut pandangan Luqyan, semestinya pengalihan kepemilikan dilakukan pada saat akad IMBT, dari pihak ketiga kepada nasabah sehingga perhitungan pajak hanya satu kali.

Adapun yang dimaksud oleh Achmad Kusna Permana dan Luqyan Tamanni yaitu Pasal 7 PMK No.136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut PMK 136):

Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.*
- b. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah Perusahaan, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

Berangkat dari masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas:

1. Bagaimana penafsiran undang-undang oleh para account representative KPP sehingga menimbulkan multi tafsir penghitungan pajak penghasilan?
2. Bagaimana teori hukum yang dapat dipakai agar terjadi penafsiran perundang-undangan yang seragam oleh para account representative KPP?

Adapun manfaat penelitian ini untuk mengetahui konstruksi berpikir para account representative (selanjutnya disebut AR) KPP dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam menghitung pajak penghasilan serta untuk menyeragamkan penafsiran perundang-undangan oleh para AR KPP.

⁶ KNEKS.

Penelitian terdahulu oleh Iskandar Muda⁷ yang mengemukakan bahwa metode penafsiran sosiologis termasuk dalam kategori interpretasi fungsional/ bebas yang tidak terikat sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Penafsiran sosiologis bertujuan memahami maksud suatu peraturan dengan merujuk kepada sumber-sumber lain yang diperkirakan dapat memberikan kejelasan yang lebih terang. Adapun hasil penelitian Hwian Christanto⁸ yang mengemukakan bahwa penafsiran ekstensif adalah salah satu teknik penafsiran hukum yang dapat menjadi katalis antara penerapan ketentuan hukum dengan kasus konkrit.

Josef M Monteiro⁹ memaparkan dalam penelitiannya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran konteks dalam melakukan pengujian undang-undang, hakim MK memahami konstitusi secara konten dan tidak secara zahir, dengan kata lain terdapat makna yang termaktub di dalam konstitusi yang harus di eksplorasi oleh hakim MK.

Adapun hasil penelitian lain mengenai penafsiran hukum oleh hakim, di tulis oleh Christina Maya Indah¹⁰ yang menjelaskan bahwa hakim selain memakai penafsiran legalitas formal, juga menginterpretasi lebih dalam tentang nilai kebenaran dan keadilan dan menunjang penilaian moral sesuai hati nurani.

Hasil peneilitan lain yang memperkuat penafsiran hukum hakim adalah Afif Khalid¹¹ bahwa penafsiran hukum adalah strategi dalam penemuan hukum pada peraturan namun samar diaplikasikan pada peristiwanya. Kebalikannya hakim juga harus mengecek dan memutus perkara yang masih belum ada peraturan teknisnya. Menurut Afif Khalid bahwa penafsiran cara untuk menginterpretasikan makna yang ada di dalam teks-teks hukum yang diterapkan untuk memecahkan kasus-kasus atau memutuskan hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

⁷ Iskandar Muda, "Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU-X / 2012," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28>.

⁸ Hwian Christianto, "Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Trunojoyo* 3, no. 2 (2010).

⁹ Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (2018).

¹⁰ Christina Maya Indah, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>.

¹¹ Afif Khalid, "Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940," *Al' Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep¹² yang berpijak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti dalam membentuk argumentasi hukum dan menyelesaikan isu yang ditemui.

Instrumen data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer¹³ yang terdiri dari perundang-undangan, yang merupakan bahan bersifat autoratif, mempunyai otoritas dalam pertimbangan menghitung pajak penghasilan. Serta bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum pajak penghasilan berupa buku-buku teks, jurnal.

Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer yaitu mencari perundang-undangan terkait penghitungan pajak penghasilan. Adapun bahan hukum sekunder didapatkan dengan mengumpulkan literatur yang bertema penafsiran hukum dan hukum pajak.

Setelah bahan-bahan diatas terkumpul dengan teknik yang telah dikemukakan sebelumnya, kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut. Lalu data-data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang peneliti bahas dalam jurnal ini.

PENAFSIRAN HUKUM *ACCOUNT REPRESENTATIVE* KANTOR PAJAK PRATAMA

Sebelum memaparkan penafsiran hukum yang dipakai oleh *account representative* maka terlebih dahulu perlu diketahui deskripsi pekerjaan *account representative*. Adapun deskripsi pekerjaannya merujuk kepada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yaitu:

Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;*
- b. Menyusun profil Wajib Pajak;*
- c. Analisis kinerja Wajib Pajak; dan*
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹³ Marzuki.

Apabila digali lebih dalam maka *account representative* berhubungan dengan Wajib Pajak dalam hal ini bank syariah yang menyalurkan kredit *Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik* (IMBT), AR berwenang pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dan rekonsiliasi data. Kepatuhan kewajiban perpajakan tersebut terkait dengan penghasilan wajib pajak yang nantinya akan menjadi objek pajak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:*
- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;*
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;*
 - c. Laba usaha;*
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:*
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;*
 - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;*
 - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;*
 - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan*
 - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;*

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;*
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;*
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;*
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;*
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- j. Dst..*

Mengingat akad IMBT adalah akad sewa beli, maka wajar apabila ada AR menggunakan 2 kali perhitungan pajak karena di dasari oleh Pasal 111 ayat (2) angka (1) huruf d dan i UU Cipta Kerja. Serta Pasal 4 ayat (1) PMK No.136 yang menyebutkan:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan dari:

- a. Sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease); dan*
- b. Sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dikenai Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).*

Apabila pasal diatas dibaca, AR KPP pada saat melakukan perhitungan PPh, maka dapat diasumsikan memakai penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan. Hal ini terjadi karena pembuat PMK 136 tidak secara spesifik membuat kategori akad/transaksi sehingga AR menghitung 2 kali PPh akad IMBT.


Selain penafsiran ekstensif, hal lain yang menjadi pertimbangan AR menghitung 2 kali PPh akad IMBT adalah adanya target penerimaan pajak yang menjadi indikator kinerja utama¹⁴ dimana *account representative* (AR) mendapatkan acuan tahunan dalam bentuk kontrak kinerja untuk mencapai target yang telah diputuskan. Parameter penilaian kinerja dari AR yaitu realisasi penerimaan *extra effort* pengawasan, himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti,

¹⁴ Alter S. Waghe, Sifrid Pangemanan, and Sonny Pangerapan, "Analisis Kinerja Account Representative (Ar) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Manado," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 250–61, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21099.2018>.

penerbitan STP, usulan riksus (penerimaan khusus) yang disetujui dan pelaksanaan kunjungan visit.

Adanya target kinerja dan didukung penafsiran ekstensif atas objek pajak yang disebutkan dalam UU Cipta Kerja dan PMK 136, dampaknya AR menghitung 2 kali PPh akad IMBT pada saat masa sewa dan pada saat terjadinya pengalihan hak di angsuran terakhir. AR mendapatkan pencapaian lebih cepat apabila menghitung PPh secara per bulan untuk pendapatan sewa dan menghitung PPh penjualan pada saat angsuran terakhir.

Sebelum membahas penafsiran AR yang menghitung PPh IMBT hanya sekali, berikut dipaparkan skema akad IMBT pada perbankan syariah:



Sedangkan untuk AR yang menghitung PPh hanya 1 kali memakai penafsiran sah yaitu penafsiran sah yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hal ini AR menggunakan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah yang mengatur:

Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh Perbankan Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. *Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah tidak termasuk dalam pengertian*

pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah penerima fasilitas, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.*

Hal inilah yang menjadi pedoman bagi Hendra Susanto¹⁵, wakil kepala cabang syariah Kendari Bank BTN, yang menjelaskan bahwa bank memakai akta *wakalah* yang memberikan kuasa dari nasabah kepada bank untuk membeli aset dari pihak ketiga. Porsi kepemilikan antara bank dengan nasabah akan berubah gradual secara proporsional hingga masa sewa berakhir. Adapun angsuran/ pembayaran sewa dimungkinkan naik apabila dalam review bank tanah tersebut naik nilai jualnya. Sejalan dengan hal tersebut, Ida Indriani Djabir¹⁶, notaris Kota Parepare, bahwa notaris hanya melakukan validasi pajak sekali pada saat terjadinya jual beli.

Pemaparan para narasumber selaras dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya yang menyebutkan bahwa:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

- a. Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau*
- b. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.*

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) PP No.34 Tahun 2016:

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/ atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Peneliti sendiri memilih perhitungan PPh akad IMBT hanya sekali pada saat terjadi akad IMBT, namun dengan diberikan perjanjian pengikatan jual beli dari pihak ketiga (biasanya pengembang) kepada nasabah. Apabila timbul kekurangan bayar PPh karena perubahan iuran sewa, maka bank dapat memungut PPh dari pembayaran sewa nasabah. Masalah ini dapat diselesaikan dengan membayar

¹⁵ Hendra Susanto, wawancara pada 6 Januari 2021.

¹⁶ Ida Indriani Djabir, wawancara pada 6 Januari 2021.

kekurangan pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disetorkan. Hal ini merujuk pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Salah satu butir dari sila ke-5 Pancasila yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. *Das sollen* yang diharapkan adalah AR berlaku adil dalam hal ini seragam dalam menafsirkan peraturan terkait perhitungan PPh akad IMBT.

Solusi dari multi tafsir oleh AR adalah asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch¹⁷ dalam konsep ajaran prioritas baku, yaitu tiga tujuan hukum terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum ditafsirkan keadaan hukum yang berperan seperti peraturan yang harus di patuhi. Hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum karena tujuannya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, Radbruch¹⁸ memaparkan 4 hal yang terkait kepastian hukum yaitu pertama bahwa hukum itu positif, kedua hukum berdasarkan pada realitas atau pada aturan yang telah berlaku ditambah dengan klarifikasi, ketiga untuk menghindari bias dalam interpretasi maka perumusan fakta dengan cara jernih, keempat hukum positif harus konstan.

Menurut Bisdan Sigalingging¹⁹ harus searah antara kepastian penegakan hukum dengan kepastian substansi hukum, tidak boleh kepastian hukum berdasarkan *law in the books* namun kepastian hukum sebenarnya adalah jika dapat diterapkan sesuai dengan prinsip dan norma hukum dalam menegakkan hukum.

Adapun menurut Van Apeldoorn²⁰ kepastian hukum di defenisikan seseorang mendapatkan status tertentu. Kejelasan norma sehingga menjadi standar bagi

¹⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.

¹⁸ Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, "Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case," *Jurnal Yudisial* 8 no 3 (2015): 251–68.

¹⁹ Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang."

²⁰ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

masyarakat yang menjadi target peraturan. Selain itu, kepastian hukum memberikan standar kepribadian yang bersifat global dan mengikat dan mempunyai dampak hukum.

Contoh penerapan kepastian hukum dalam penerapan hukum pada kasus eksploitasi hutan, Suwardi Sagama²¹ berpendapat bahwa legalistik formal dapat dipakai memandang permasalahan penebangan pohon dan hasil hutan untuk mengkesploitasi hutan. Kepastian hukum menjadi patokan tindakan, apabila tidak ada norma hukum maka terdapat kemungkinan timbulnya kerugian baik dalam bentuk jumlah pohon maupun kualitas hidup dari hewan dan tumbuhan yang ada di dalam hutan.

Analogi yang sama dapat diterapkan pada perhitungan Pajak Penghasilan, para AR dapat diberi pelatihan hukum teknik perundang-undangan agar seragam dalam menghitung PPh akad IMBT. Serta penyatuan peraturan antara PMK 136 dan PMK 137 khususnya penghapusan Pasal 7 PMK 136 untuk mencegah timbulnya multi tafsir dari AR. Diharapkan ke depannya kepastian hukum terwujud dalam keseragaman perhitungan PPh akad IMBT.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyebab dari beragamnya cara perhitungan PPh akad IMBT oleh AR adalah Pasal 7 PMK 136 yang tidak merinci jenis akad sebagai dasar perhitungan PPh sehingga para AR menggunakan 2 jenis penafsiran hukum. Kepastian hukum dapat dicapai dengan penyederhanaan aturan dan pelatihan dasar teknik perundang-undangan untuk para AR agar dapat dihindari multi tafsir oleh AR.

Adapun untuk memperbaiki hal tersebut perlu penghapusan pasal yang dimaksud, dapat juga dengan menggabungkan PMK 136 dan PMK 137. Perbaikan yang dapat dilakukan dari penelitian ini adalah dilakukan secara empiris dengan melibatkan responden para *account representative* dari berbagai KPP dan dari industri perbankan syariah yang mempunyai produk akad IMBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com. "PUNGUTAN PAJAK_ Perlakuan Terhadap Bank Syariah Ternyata Masih Berbeda - Kabar24 Bisnis," 2012.
- Hwian Christianto. "Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Trunojoyo* 3, no. 2 (2010).
- Indah, Christina Maya. "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim."

²¹ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 20–41, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

- Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>.
- Khalid, Afif. "Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari -Juni 2014 ISSN 1979-4940." *Al' Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.
- KNEKS. "Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah." Kneks, 2019.
<https://knks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2020-2024?category=2>.
- Kontan, Harian. "Inilah 4 Faktor Yang Akan Mempengaruhi Bisnis Bank," n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Monteiro, Josef M. "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 3 (2018).
- Muda, Iskandar. "Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU-X / 2012." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 37–50.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28>.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 20–41.
<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case." *Jurnal Yudisial* 8 no 3 (2015): 251–68.
- Waghe, Alter S., Sifrid Pangemanan, and Sonny Pangerapan. "Analisis Kinerja Account Representative (Ar) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 250–61. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21099.2018>.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.